

**PENERAPAN KEBIJAKAN KREDIT DALAM PEMBERIAN  
KREDIT PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK  
KANTOR CABANG SETIA BUDI MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ELISA RAMADASARI  
NPM : 10 833 0141**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL : PENERAPAN KEBIJAKAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KANTOR CABANG SETIA BUDI MEDAN.**

**NAMA : ELISA RAMADASARI**

**NIM : 10 833 0141**

**JURUSAN : AKUNTANSI**


**Menyetujui :**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**(Drs. Zainal Abidin, MH)**


  
**(Dra. HJ. Rosmaini, AK, MMA)**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**Dekan**

  
**(Linda Lores, SE, M.Si)**

  
**(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)**

**Tanggal Lulus : Juni 2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan kredit dalam pemberian kredit yang diberikan PT. Bank Central Asia Tbk Cab Setia Budi Medan yang diberikan kepada nasabah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisi yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kredit yang diberikan kepada nasabah telah memenuhi sebagian besar komponen-komponen pengendalian intern. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan kredit pada PT Bank Central Asia Tbk Cab Setia Budi Medan telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.

Kata kunci : *Analisis, Kebijakan kredit, Pemberian kredit*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori-teori .....	4
1. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit.....	4
2. Kebijakan Kredit dan Pedoman Penyusunan kebijakan Kredit .....	7
3. Organisasi dan Manajemen Perkreditan .....	10
4. Dokumen dan Administrasi Kredit .....	15
B. Kerangka Konseptual .....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25



B. Populasi dan Sampel.....	26
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	26
D. Jenis Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	28
1. 1. Dekripsi Hasil Penelitian.....	28
2. 2. Gambaran Umum Perusahaan .....	28
B. Pembahasan.....	59
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan, perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya antara bank dan uang. Pengaturan arus uang dari masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Bank Central Asia Tbk adalah lembaga keuangan kegiatan utamanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat untuk diarahkan dalam meningkatkan dan mempertinggi taraf hidup masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Bank Central Asia Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya di dalam mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit dari dana yang diperoleh, dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan baik simpanan tabungan maupun deposito dan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat luas dari segi kegunaan masyarakat antara lain dalam modal kerja, serta memberikan kredit tersebut. Didalam memberikan kredit kepada masyarakat Bank Central Asia Tbk harus menerapkan atau menjalankan kebijakan kredit dan prosedur-prosedur akuntansi kredit. Ketaatan dalam menerapkan kebijakan dan prosedur akuntansi kredit yang diawali dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24



pengenalan latar belakang nasabah mulai dari karakter nasabah hingga usaha mereka sampai diputuskan untuk disetujui atau ditolaknya data-data nasabah yang bermohon didalam perealisasiian atau pencairan kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank Central Asia Tbk harus memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi tersebut di dalam pemberian kredit karena dapat memberikan peningkatan dan memudahkan perusahaan dalam menjalankan prosedur-prosedur pemberian kredit agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran kredit yang sebenarnya dalam memberikan kredit terhadap masyarakat sehingga nasabah mengajukan permohonan kredit dapat juga memahami bagaimana permohonan mereka bisa disetujui ataupun tidak diterima oleh data-data tertentu yang kurang mendukung permohonan tersebut. Oleh karena itu, segala kebutuhan masyarakat di dalam melakukan pinjaman atau kredit untuk memenuhi kehidupan mereka kepada Bank Central Asia Tbk melalui penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi kredit.

Mengingat betapa pentingnya pemberian kredit terhadap masyarakat dalam kehidupan perekonomian terhadap modal kerja, investasi dan konsumtif, Bank Central Asia Tbk memegang peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit tersebut di sector ekonomi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, konsumsi dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut melalui penulisan



skripsi dengan judul penelitian: “ **Penerapan Kebijakan Kredit Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Central Asia Tbk**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah penerapan kebijakan kredit dan dalam pemberian kredit pada PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Setia Budi Medan?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan kredit dalam pemberian kredit pada PT. Bank Central Asia Tbk, Tbk Kantor Cabang Setia Budi Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perbankan khususnya penerapan kebijakan kredit dan prosedur kredit dalam pemberian kredit.
2. Bagi PT. Bank Central Asia Tbk, Tbk Kantor Cabang Setia Budi Medan, memberikan saran dan masukan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pemberian kredit.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi tambahan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan.



## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Teori-teori

#### 1. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit

##### a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Fahmi, *et.,al*, (2010 : 3), menjelaskan bahwa kredit adalah :

Sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sementara menurut Kasmir (2011 : 96) menerangkan bahwa kredit adalah “Pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang”.

Berdasarkan definisi kredit dan pengertian kredit yang telah dijelaskan diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Aktivitas kredit

diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Rivai (2007 : 4) bahwasannya kredit diartikan “Sebagai penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## b. Jenis-jenis Kredit

Kasmir (2011 : 103) mengatakan bahwa jenis-jenis kredit dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yakni :

### 1) Sifat Pengawasan

Menurut sifatnya kredit dapat juga dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a). Kredit konsumen, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti perumahan, kendaraan, perabotan atau kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak.
- b). Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha, baik yang bersifat pembiayaan barang modal maupun modal kerja.

### 2) Jangka Waktu

Menurut jangka waktu kredit dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a). Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun
- b). Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu 1 sampai 3 tahun
- c). Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu diatas 3 tahun, kredit ini biasanya dalam bentuk investasi.

### 3) Jumlah/nominal

Menurut nominal, kredit dibagikan kedalam 2 kelompok yaitu :

- a). Kredit retail, yaitu penggolongan kredit berdasarkan jumlah tertentu misalnya diatas 3 milyar.
- b). Kredit *corporate*, yaitu penggolongan kredit yang nilai nominalnya kurang dari nilai kredit retail.



Menurut Simorangkir (2005:75) beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Dalam prakteknya kredit yang diberikan kepada nasabah/masyarakat terdiri dari beberapa jenis dan dilihat dari beberapa segi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari segi kegunaannya
  - a) Kredit investasi  
Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.
  - b) Kredit Modal Kerja  
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a) Kredit produktif  
Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  - b) Kredit konsumtif  
Digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
  - c) Kredit perdagangan  
Diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk biaya aktivitas perdagangan. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
  - a) Kredit jangka pendek.  
Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun
  - b) Kredit jangka menengah  
Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu 1 sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
  - c) Kredit jangka panjang  
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang ini berkisar antara 3 sampai 5 tahun.
- 4) Dilihat dari segi jaminan
  - a) Kredit dengan jaminan  
Kredit diberikan dengan jaminan. Jaminan dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh si debitur.



b) Kredit tanpa jaminan

Kredit diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter dan loyalitas calon debitur terhadap pihak pemberi kredit.

## 2. Kebijakan Kredit dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Kredit

### 1. Faktor Penting dalam Kebijakan Kredit

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung resiko ,sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.
- b. salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas.
- c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank.
- d. untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas – asas perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. ketentuan kebijakan perkreditan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik, yang;
  - 1) mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual;
  - 2) memiliki standar / ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan.

- f. Bagi bank yang belum memiliki kebijakan perkreditan , wajib menyusun dan menerapkan kebijakan kredit yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan.
- g. Bagi bank yang telah memiliki kebijakan perkreditan , wajib meneliti kembali apakah semua aspek dalam pedoman kebijakan perkreditan telah tercakup dalam kebijakan perkreditan dan melakukan penyesuaian apabila belum mencakup seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan.
- h. kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal dalam kebijakan tersebut mencakup: prinsip kehati – hatian perkreditan ;
1. organisasi dan manajemen perkreditan ;
  2. kebijakan persetujuan perkreditan ;
  3. dokumentasi dan administrasi ;
  4. pengawasan kredit;
  5. penyelesaian kredit bermasalah;
- i. kebijakan perkreditan bank yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan perkreditan. Dalam penyusunan kebijakan perkreditan bank dapat menambah dan memperluas aspek – aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan.
- j. kebijakan kredit selanjutnya harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam pedoman pelaksanaan kredit yang dipergunakan oleh setiap bank.
- k. Bank wajib menyampaikan kebijakan kredit dan wajib mendapat persetujuan dewan komisaris.

l. Bank wajib melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.

m. Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan kredit bank tersebut.

n. pengertian kredit dalam kebijakan kredit meliputi semua jenis fasilitas keuangan yang disediakan kepada nasabah.

## 2. Prinsip Kehati – hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati – hatian (prudent banking principle) adalah salah satu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati (prudent) dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Mulyadi, 2008). Kebijakan Perkreditan Bank dalam prinsip kehati – hatian perkreditan berkaitan dengan :

a. kebijakan pokok perkreditan yang akan diambil bank mencakup:

- 1) prosedur perkreditan yang sehat;
- 2) kredit yang mendapat perhatian khusus;
- 3) perlakuan kredit yang di plafondering;
- 4) prosedur penyelesaian kredit bermasalah , penghapusan, dan pelaporan kredit macet;
- 5) tata cara penyelesaian barang jaminan kredit.

b. kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait / nasabah besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai;

- 1) batasan jumlah maksimum kredit yang akan diberikan;
- 2) tata cara penyediaan kredit;



- 3) persyaratan kredit;
  - 4) kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan (BMPK, dan sebagainya).
- c. pencantuman sektor ekonomi ,pasar, dan nasabah yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi.
- d. pencantuman kredit yang perlu dihindari bank seperti:
- 1) kredit untuk spekulasi;
  - 2) informasi keuangan yang tidak cukup;
  - 3) kredit dengan keahlian khusus;
  - 4) kredit bermasalah pada bank lain;
- e. penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas kredit.
- Penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- f. pencantuman pernyataan bahwa pejabat kredit harus:
- 1) professional,jujur,objektif,dan cermat;
  - 2) memahami dengan baik makna yang terkandung dalam undang – undang tentang perbankan.

### **3. Organisasi dan Manajemen Perkreditan**

- a. Dalam kebijakan perkreditan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang terkait dalam perkreditan.

- b. Dalam perangkat perkreditan di samping pejabat – pejabat bank dalam perkreditan, dewan komisaris dan direksi setiap bank wajib memiliki:
- 1) Komite kebijakan perkreditan;
  - 2) komite kredit
- c. komite kebijakan perkreditan lazimnya diketahui oleh direktur utama / presiden direktur dengan anggota direktur kredit dan pimpinan satuan kerja terkait.
- d. keanggotaan komite kebijakan perkreditan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis oleh direksi.
- e. fungsi komite kebijakan perkreditan minimal:
- 1) memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan;
  - 2) mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan;
  - 3) mengawasi portofolio perkreditan ,pelaksanaan BMPPK,ketaatan terhadap undang – undang, dan lain – lain.
- f. tanggung jawab komite kebijakan perkreditan meliputi:
- 1) menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan perkreditan kepada direksi dan tembusan kepada dewan komisaris;
  - 2) memberikan saran langkah perbaikan kepada direksi.
- g. keanggotaan komite kredit ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kebutuhan.
- h. tugas komite kredit minimal meliputi:

- 1) menyetujui / menolak permohonan kredit sesuai dengan wewenangnya;
- 2) koordinasi dengan Assets and Liability Commite( ALCO)mengenai pendanaan.

i. tanggung jawab komite kredit meliputi:

- 1) melaksanakan tugasnya secara jujur,objektif,cermat,dan saksama
- 2) menolak permohonan kredit yang bersifat formalitas.

l. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisarisdi antaranya:

- 1) Menyetujui rencana kredit ( tahunan) yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana;
- 3) Menyetujui kebijakan perkreditan apabila telah memenuhi pedoman penyusunan kebijakan perkreditan;
- 4) Meminta penjelasan atas perkembangan dan kualitas kredit secara keseluruhan.

k. Wewenang dan tanggung jawab direksi antara lain meliputi:

- 1) menyusun rencana kredit tahunan;
- 2) menyusun atau mengordinasikan penyusunan kebijakan perkreditan;
- 3) melaksanakan kebijakan perkreditan secara konsisten;
- 4) melapor kepada dewan komisaris mengenai perkembangan dan kualitas perkreditan.

l. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Perkreditan adalah:

- 1) menaati semua ketentuan dalam kebijakan perkreditan;
- 2) melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif,cermat,dan seksama;



- 3) menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

#### 4. Tahap Persetujuan Kredit

- a. kebijakan perkereditan harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang mencakup:
  - 1) konsep hubungan total pemohon kredit;
  - 2) penetapan batas wewenang kredit;
  - 3) tanggung jawab pejabat pemutus kredit;
  - 4) proses persetujuan kredit;
  - 5) perjanjian kredit;
  - 6) persetujuan pencairan kredit;
- b. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit persetujuan pemberian kredit didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank.
- c. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit penetapan batas wewenang persetujuan kredit harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah kredit dan pejabat kredit yang ditunjuk.
- d. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit tanggung jawab pejabat pemutus kredit adalah memastikan bahwa:
  - 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas – asas perkreditan yang sehat;

- 2) Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan pedoman kebijakan kredit;
- 3) Pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan saksama serta independen;
- 4) Meyakinkan bahwa kredit dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah.

#### e. Proses Persetujuan Kredit

proses persetujuan kredit minimal telah mencakup:

- 1) Permohonan kredit secara tertulis dan lengkap;
- 2) Analisis kredit yang lengkap dan objektif;
- 3) Rekomendasi persetujuan kredit yang sesuai dengan analisis;
- 4) Pemberian persetujuan kredit dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi .keputusan kredit yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

#### f. Perjanjian Kredit

perjanjian kredit dibuat secara tertulis. bentuk dan format ditetapkan oleh masing – masing bank, namun minimal harus memerhatikan hal – hal diantaranya:

- 1) Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan bank;
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan – persyaratan kredit lainnya.

#### g. Persetujuan Pencairan Kredit

persetujuan pencairan kredit hendaknya didasarkan pada prinsip – prinsip berikut:

- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

#### **4. Dokumen dan Administrasi Kredit**

Dalam kebijakan kredit perbankan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, yang minimal memuat hal – hal berikut:

##### **a. Dokumentasi kredit**

Bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib meliputi:

- 1) Jenis dokumen kredit yang diperlukan;
- 2) Pengecekan keabsahan dokumen kredit;
- 3) Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi kredit yang mengandung unsur pengawasan ganda.

##### **b. Administrasi Kredit** Administrasi kredit hendaknya mencakup :

- 1) Penatausahaan kredit untuk setiap kredit secara benar lengkap dan akurat tanpa pengecualian.
- 2) Tata cara pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern.

#### **6. Tahap Pengawasan Kredit**



Kebijakan kredit perbankan harus mengatur dan mencantumkan aspek pengawasan kredit, yang minimal hendaknya meliputi hal – hal berikut.

a. Prinsip pengawasan kredit ,yang terdiri dari:

- 1) unsur pencegahan dini terhadap kerugian kredit;
- 2) pengawasan rutin / melekat pada setiap pelaksanaan pemberian kredit;
- 3) audit intern terhadap semua aspek perkreditan.

b. Objek pengawasan kredit adalah:

- 1) semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan;
- 2) semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak – pihak yang terkait dengan bank dan nasabah – nasabah besar tertentu.

c. Cakupan fungsi pengawasan kredit

Fungsi pengawasan kredit adalah:

- 1) Mengawasi dan memonitor apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, prosedur pemberian kredit, dan ketentuan intern bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan perbankan;
- 2) Mengawasi perkembangan kegiatan nasabah secara off- site dan on – site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit – kredit yang berisiko bagi bank;
- 3) Mengawasi dan memonitor apakah penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan;
- 4) Pembinaan kepada nasabah;

- 5) Mengawasi dan memonitor apakah secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah – nasabah besar tertentu telah sesuai dengan kebijakan kredit perbankan;
- 6) Pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan;
- 7) Memantau kecukupan jumlah penyisihan pengusan kredit.

d. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

setiap bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

e. penerapan struktur pengendalian intern harus diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan.

f. Cakupan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

1) penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap tahap proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan / atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bank.

2) perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan harus memadai.

3) Adanya mekanisme deteksi dini terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan pemberian kredit dan prosedur pelaksanaan kredit.

g. kajian berkala efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan bank wajib melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan.

#### **h. Pengawasan Melekat**

pengawasan melekat dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahanya dan dipertanggung jawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

#### **i. Audit intern perkreditan**

- 1) Audit intern perkreditan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan.
- 2) Pelaksanaanya harus mengacu pada standar pelaksanaan fungsi audit intern bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **7. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Dalam kebijakan perkreditan perbankan juga harus diatur dan dicantumkan mengenai tata cara penyelesaian kredit bermasalah, yang minimal mencakup hal – hal berikut;

#### **a. Pendekatan Kredit Bermasalah**

- 1) Bank tidak membiarkan atau bahkan menutupi – nutupi adanya kredit bermasalah.
- 2) Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- 3) Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.



- 2) Membuat satuan kerja / kelompok/ tim kerja penyelesaian kredit bermasalah;
  - 3) Menyusun program penyelesaian kredit bermasalah;
  - 4) Melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah;
  - 5) Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Bank Indonesia
- e. penyelesaian terhadap kredit yang tidak dapat ditagih upaya – upaya yang dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut:
- 1) Satuan kerja mengusulkan cara – cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi.
  - 2) Satuan kerja melaksanakan penyelesaian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi.
  - 3) Daftar kredit yang tidak dapat ditagih, cara, dan pelaksanaan penyelesaian wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada komisaris bank.

### 3. Sistem Pemberian Kredit

Pemberian kredit harus berdasarkan atas kebijaksanaan kredit yang berlaku. Kebijaksanaan perkreditan meliputi penetapan standar kredit dan analisis kredit. Kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian.

Nilai kredit merupakan dasar kinerja keuangan yang lalu pada perusahaan peminjam yang sama untuk sebuah nilai. Kewajiban pembayaran

yang lalu, beban hutang yang relatif dengan pendapatan, dan jabatan merupakan contoh faktor yang berhubungan dengan kredit konsumen dan pinjaman hipotik perusahaan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu kelayakan kredit, yaitu menurut Gup and Kolari (2005: 218) :

- a. Kredit konsumen, menggunakan model variabel dimana pembayaran historis (bobotnya 35%); berapa banyak hutang (bobotnya 30%); panjang kredit historis (bobotnya 15%); kredit baru (bobotnya 10%); tipe kredit yang dipakai (bobotnya 10%). Nilai kredit yang tinggi merupakan tanda resiko kredit yang rendah.
- b. Bisnis kecil, menggunakan model nilai kredit untuk pinjaman hingga \$250,000, walaupun banyak bank yang masih menggunakan pinjaman hingga \$100,000. Pinjaman dengan resiko tinggi berarti biaya bunga yang ditanggung juga tinggi. Model ini sangat efisien, karena dengan model ini akan taat pada peraturan dibanding kebijakan ketika membuat pinjaman.

Kunci sukses dari bisnis kredit adalah analisis kredit yang sistematis.

Bila analisis kurang cermat maka membuat kredit tersebut menjadi kredit yang berbahaya, bisa menimbulkan resiko kredit. Analisis kredit selalu mengutamakan jaminan, dimana jaminan dan karakter dari debitur dianggap sebagai determinan utama resiko kredit.

Tujuan dari adanya analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Analisis dan evaluasi kredit sekurang-kurangnya meliputi informasi sebagai berikut (Kuncoro, 2006 : 251-252):

- a. Identitas pemohon  
Identitas tersebut mencakup nama pemohon, dimisili, bentuk usaha, jenis usaha, susunan pengurus, legalitas usaha.
- b. Tujuan permohonan kredit



- Tujuan tersebut mencakup jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit, kebutuhan kredit.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank  
Hal tersebut mencakup saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, jumlah total nilai hubungan bisnis.
  - d. Analisis 6C kredit  
Analisis ini mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, analisis agunan kredit.

Menurut Kasmir (2011 : 113) untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dan resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur.

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan atau membayar kredit yang telah dipinjam atau diambilnya.

Kredit dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi pemberi kredit, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan. Menurut Kasmir (2011 : 114) jaminan kredit tersebut meliputi :

- a. Kredit dengan jaminan
  - 1) Jaminan benda berwujud  
Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman atau kebun dan lainnya.



2) Jaminan benda tak berwujud.

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel dan surat tagihan lainnya.

3) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang member jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dinayar oleh nasabah.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang-barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

## B. Kerangka Konseptual

Bank Central Asia Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya di dalam mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit dari dana yang diperoleh, dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan baik simpanan tabungan maupun deposito dan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat luas dari segi kegunaan masyarakat antara lain dalam modal kerja, serta memberikan kredit tersebut. Didalam memberikan kredit kepada masyarakat Bank Central Asia Tbk harus menerapkan atau menjalankan kebijakan kredit dan prosedur-prosedur akuntansi kredit. Penerapan dalam kebijakan dan prosedur kredit yang diawali dari pengenalan latar belakang nasabah mulai dari karakter nasabah hingga usaha mereka sampai diputuskan untuk disetujui atau ditolaknya data nasabah yang bermohon didalam perealisasi atau pencairan kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank Central Asia Tbk harus memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur tersebut di dalam pemberiaan kredit karena dapat memberikan peningkatan dan memudahkan perusahaan dalam menjalankan prosedur-prosedur pemberian kredit agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran kredit yang sebenarnya dalam memberikan kredit terhadap masyarakat sehingga nasabah mengajukan permohonan kredit dapat juga memahami bagaimana permohonan mereka bisa disetujui ataupun tidak diterima oleh data-data tertentu yang kurang mendukung permohonan tersebut. Oleh karena itu, segala kebutuhan masyarakat di dalam melakukan pinjaman atau kredit untuk memenuhi kehidupan mereka kepada Bank Central Asia Tbk melalui penerapan kebijakan dan prosedur kredit.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Menurut Sugiyono (2009 : 53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan dengan variabel lainnya.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Setia Budi Medan yang beralamat di Jl. Setia Budi Ruko Setia Budi Center Blok A 8

##### 3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan direncanakan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2013-2014															
		Oktober				Nopember				Desember				Januari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembuatan dan Seminar Proposal					■	■										
2	Pengumpulan Data						■	■									
3	Analisis Data							■	■	■	■						
4	Penyusunan & Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■		
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau															■	■



## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono, (2009 : 72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sesuai dengan pendapat di atas, populasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah teknik penerapan kebijakan kredit dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Central Asia Tbk, Tbk Kantor Cabang Setia Budi Medan.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2009 : 73), “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Memperhatikan uraian di atas, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah kebijakan kredit didalam memberikan pinjaman khususnya pinjaman atau kredit modal kerja dalam periode pembukuan tahun 2010 sampai tahun 2011

## **C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian pada perusahaan adalah:

1. Kebijakan kredit, yaitu ketentuan yang mengisyaratkan, mengarahkan dan membatasi tindakan dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit atau pinjaman.
2. Prosedur kredit, yaitu langkah-langkah atau pedoman yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan kredit baik itu kegiatan operasional maupun kegiatan non operasional (marketing) yang menjadi definisi

operasional perusahaan adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **D. Sumber Data.**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data-data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu pada perusahaan.
2. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Jenis Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan ketaatan penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi kredit pada perusahaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### B. A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi diatas bahwa penerapan Pemberian kredit pada pengajuan dan pemberian persetujuan kredit berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Sistem Pemberian kredit yang diterapkan dalam prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan kredit telah memadai karena telah terdapat adanya karakteristik sistem Pemberian kredit, yaitu : *Usefulness, Economy, Reliability, Customer Service, Capacity, Simplicity, Flexibility*, dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu: adanya Sumber daya manusia, Alat (*Computer*), Catatan-catatan (Formulir, Jurnal, Buku Besar, dan Buku besar pembantu), dan Laporan yang harus terdapat di dalam sistem informasi akuntansi, dan telah menghasilkan informasi yang berguna yang dibutuhkan oleh bagian pemberian kredit pada PT.Bank BCA.
2. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan PT.Bank BCA yaitu, tahap permohonan fasilitas kredit, tahap penyidikan dan analisis kredit, tahap keputusan atas permohonan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pelunasan kredit. Tahap-tahap tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu, dalam pengelolaan kredit manajemen perusahaan telah mengelola kegiatan perkreditan secara sehat.



3. Secara keseluruhan aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank.

## **B. Saran**

**Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya PT Bank Central Asia cab Setia Budi Medan telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif namun demikian penulis akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan. Adapun saran –saran tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, penulis berharap agar perusahaan tetap mempertahankan dan menjalankan pengendalian intern kredit yang sudah ada terutama dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab dari staf bagian pembukuan dengan accountbofficer agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan petugas yang mengelola fungsi kredit.
2. Walaupun sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit telah efektif perusahaan juga harus meningkatkan prosedur –prosedur pengawasan tunggakan kredit agar perusahaan siap berkompetisi dan BCA tetap menjadi pilihan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman, 2005, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fahmi, Ilham, Lavianti, Yovi, 2010, **Manajemen Perkreditan**, Cetakan Pertama, Alfabeta, Jakarta.
- Gup, Benton E and Kolari, James W, 2005, **Commercial Banking**, John Wiley and Sons, USA.
- Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, 2006, **Analisis Kredit**, Pionir Jaya, Bandung
- Kasmir, 2011, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Cetakan Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhaedjono, 2006, **Manajemen Perbankan**, BPFE. Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, 2007, **Credit Management Handbook**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, 2005, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Cetakan k-5, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2009, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Taswan, 2006, **Manajemen Perbankan**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1.
- Undang-undang No.4 Tahun 2003 Tentang Perbankan Pasal 1.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 perihal : Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Prihal : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum